

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan verzet Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2139/Pdt.G/2018/PA JB tanggal **26 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Rajab** 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK SATU, laki-laki lahir di Pati pada tanggal 04 Desember 2012; dan
 - 1.2. ANAK DUA, laki-laki lahir di Pati pada tanggal 29 April 2016; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 5. Menetapkan memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan membuka akses dengan anak-anak tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak-anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);